



Antinomi Norma Investasi Asing pada Startup Fintech: Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor

Farhan Azharudin

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email correspondence: masazhar070@gmail.com

Abstract. *Investment liberalization under the Job Creation Law and Presidential Regulation No. 10 of 2021 allows foreign investors to hold up to 100% ownership in various business sectors. However, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 10/POJK.05/2022 restricts foreign ownership in fintech peer-to-peer (P2P) lending companies to a maximum of 85%, thereby creating a normative conflict and legal uncertainty for foreign investors. This article examines the configuration of this normative conflict and its juridical implications for legal certainty and the protection of foreign investors. The study adopts a normative legal research method employing statutory and conceptual approaches, supported by vertical and horizontal legal synchronization as well as normative analysis. The findings demonstrate that the conflict stems from a clash between the liberal investment-entry regime and the protective prudential regulatory regime. The study argues that the principle of *lex specialis derogat legi generali* provides the most appropriate mechanism for resolving this conflict, although its application has not fully eliminated the regulatory inconsistency. The article concludes that greater cross-sector regulatory harmonization and stronger inter-agency coordination are essential to enhance legal certainty and foster a more conducive investment climate for Indonesia's fintech industry.*

Keywords: *Electronic Media; Fraud; Electronic Evidence; Cyber Crime; Law Enforcement.*

Abstrak. Liberalisasi investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membuka peluang kepemilikan saham asing hingga 100% pada berbagai bidang usaha. Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 justru membatasi kepemilikan asing pada startup fintech peer-to-peer lending hingga maksimal 85%, sehingga memunculkan antinomi norma dan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Artikel ini bertujuan menganalisis konfigurasi antinomi tersebut serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor asing. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui teknik sinkronisasi vertikal-horizontal dan konfrontasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antinomi tersebut lahir dari benturan paradigma antara rezim entry standard yang liberal dan rezim prudential regulation yang protektif. Penyelesaiannya lebih tepat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, meskipun asas tersebut belum sepenuhnya menghapus disharmoni antarregulasi. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor dan penguatan koordinasi antarlembaga guna memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi fintech yang lebih kondusif di Indonesia.

Kata Kunci: Antinomi Norma; Investasi Asing; Startup Fintech; Kepastian Hukum; Perlindungan Investor

LATAR BELAKANG

Transformasi ekonomi digital Indonesia didorong oleh arah kebijakan investasi yang semakin terbuka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengusung paradigma open investment yang mengizinkan kepemilikan asing hingga 100% pada sejumlah bidang usaha, termasuk sektor teknologi digital, sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan perizinan dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA).

Kebijakan liberalisasi tersebut tidak berjalan konsisten pada seluruh sektor. Di bidang jasa keuangan berbasis teknologi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 justru membatasi kepemilikan saham asing pada penyelenggara fintech peer-to-peer lending hingga maksimal 85% dan mensyaratkan kepemilikan bersama dengan pihak domestik. Pembatasan ini mencerminkan pendekatan prudential regulation yang lebih protektif, sebagai respons atas risiko sistemik, kebutuhan perlindungan konsumen, dan keamanan data yang melekat pada industri jasa keuangan digital. (Akmaliah, Safara, Prihatin Effendi, 2026)

Perbedaan orientasi antara kedua regulasi menimbulkan antinomi norma yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis melalui asas *lex posterior derogat legi priori* maupun *lex specialis derogat legi generali*, karena kedua norma sama-sama sah dan tidak terdapat ketentuan derogasi yang tegas di antara keduanya. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepastian hukum bagi investor asing, karena tidak tersedia standar yang konsisten dalam menentukan struktur kepemilikan maupun strategi investasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan persepsi risiko dan melemahkan daya saing sektor fintech nasional dalam kompetisi global.

Secara teoretis, persoalan ini dapat dijelaskan melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian sebagai salah satu nilai fundamental hukum di samping keadilan dan kemanfaatan, serta teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan preventif melalui kejelasan regulasi dan perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika dua rezim hukum mengatur objek yang sama dengan pendekatan berbeda, fungsi kepastian dan perlindungan preventif tersebut berpotensi tidak berjalan optimal. (Ikraam, 2025)

Kajian terdahulu telah menyinggung isu investasi asing pasca-UU Cipta Kerja, namun umumnya berfokus pada sektor perbankan atau kemudahan investasi secara umum dan belum secara khusus mengurai antinomi norma antara Perpres 10/2021 dan POJK di sektor startup fintech. Kekosongan kajian inilah yang menjadi urgensi penelitian ini, yaitu menganalisis bentuk dan faktor penyebab konflik norma tersebut serta implikasi

yuridisnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor asing, sekaligus merumuskan arah harmonisasi regulasi yang relevan bagi ekosistem fintech Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana konfigurasi antinomi norma antara rezim entry standard dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan prinsip prudential dalam POJK terkait batas ekuitas asing pada startup fintech; dan (2) bagaimana implikasi yuridis antinomi tersebut terhadap kepastian hukum dan efektivitas perlindungan investor asing dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. (Republik Indonesia., n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait. Objek analisis utama adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (Nugroho, 2025)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, kedua regulasi disinkronkan secara vertikal untuk menilai kesesuaian POJK terhadap Perpres sebagai turunan UU Cipta Kerja, serta disinkronkan secara horizontal dengan regulasi sektoral jasa keuangan lain yang setingkat. Untuk mengungkap titik antinomi, digunakan teknik normative confrontation, yaitu memperhadapkan langsung ketentuan keterbukaan bidang usaha dalam Perpres dengan ketentuan batas kepemilikan dan prinsip kehati-hatian dalam POJK pada isu yang sama, kemudian menilai apakah perbedaan tersebut bersifat kontradiktif, membatasi, atau saling melengkapi. (Padhilah, Piqi Rizki, Lilis Diah Sugiarti, 2026)

Bahan hukum dianalisis melalui deduksi silogisme hukum dan interpretasi sistematis, yang diarahkan untuk menempatkan kepastian hukum dan perlindungan investor sebagai prinsip utama dalam menafsirkan konflik norma tanpa mengabaikan kepentingan stabilitas sistem keuangan. Hasil analisis kemudian dirumuskan secara preskriptif untuk menentukan bentuk resolusi antinomi serta arah harmonisasi regulasi yang relevan pada objek penelitian, yaitu pengaturan kepemilikan asing pada startup fintech di Indonesia. (Simanihuruk, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konfigurasi Antinomi Norma antara Entry Standard dan Prudential Regulation

Analisis terhadap kedua regulasi menunjukkan bahwa Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menerapkan pendekatan entry standard yang memberikan ruang luas bagi investor asing untuk menanamkan modal, termasuk kepemilikan hingga 100% pada bidang usaha yang dinyatakan terbuka. Sebaliknya, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang menggantikan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, menetapkan batas maksimal kepemilikan asing sebesar 85% pada penyelenggara fintech peer-to-peer lending disertai kewajiban kepemilikan bersama dengan pihak domestik, sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen.(Sukmana, M. Naufal Raihan, Qorin Fachrina, Gilang Ilham Permana, 2024)

Temuan ini memperlihatkan bahwa antinomi yang terjadi tidak sepenuhnya bersifat kontradiktif, melainkan lebih tepat dipahami sebagai perbedaan ruang lingkup pengaturan: Perpres mengatur aspek makro kebijakan penanaman modal, sedangkan POJK mengatur aspek mikro penyelenggaraan usaha jasa keuangan digital. Dari sudut pandang teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, kedudukan Perpres secara formal lebih tinggi dibandingkan POJK, tetapi secara substansi POJK berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan investasi yang bersifat umum. Kondisi ini menimbulkan dilema antara asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*, yang pada akhirnya lebih tepat diselesaikan melalui penerapan asas *lex specialis*, sehingga POJK tetap menjadi acuan teknis penyelenggaraan usaha fintech tanpa meniadakan keberlakuan Perpres sebagai kebijakan investasi umum. Konfigurasi ini dapat dimaknai sebagai bentuk keterbukaan investasi yang bersyarat (conditional investment openness).(Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal., n.d.)

Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi sektoral OJK belum sepenuhnya selaras dengan semangat liberalisasi UU Cipta Kerja, sehingga menghambat kepemilikan asing pada fintech lending.(Akbar, Alpian, 2026) Ambiguitas batas kepemilikan asing pada sektor infrastruktur teknologi informasi akibat ketidaksesuaian antara daftar negatif investasi dalam Perpres dan regulasi sektoral Kementerian Kominfo. Perbedaannya, penelitian ini secara spesifik memetakan antinomi pada startup fintech peer-to-peer

lending antara Perpres 10/2021 dan POJK 10/2022, dan menegaskan bahwa penyelesaiannya terletak pada penerapan asas *lex specialis*, bukan pada peniadaan salah satu norma. (Mushollin, 2025)

B. Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor Asing

Antinomi antara kedua regulasi berimplikasi langsung pada menurunnya prediktabilitas norma bagi investor asing. Ketika investor tidak memiliki kepastian mengenai regulasi mana yang harus dijadikan acuan dalam menyusun struktur kepemilikan, risiko hukum meningkat, mencakup potensi penolakan perizinan, pembatasan kegiatan usaha, hingga sanksi administratif akibat perbedaan penafsiran antarotoritas. Dianalisis melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi kepastian, prediktabilitas, dan stabilitas hukum belum terpenuhi secara optimal, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum investasi Indonesia. (Otoritas Jasa Keuangan., n.d.)

Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif belum berjalan optimal karena dualisme regulasi membuka ruang multitafsir sebelum investor melakukan penanaman modal, sementara perlindungan represif juga menghadapi kendala karena penyelesaian sengketa yang timbul dapat bergantung pada regulasi yang di dalamnya justru mengandung konflik norma. (Alfian, Rizki, Beltsyazer F. C. L. Sianturi, Nesa Tria Anendri, 2024)

Mengenai pentingnya kepastian regulasi bagi perlindungan investor asing, kepastian dan perlindungan hukum penanaman modal berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka perlindungan investasi yang bersifat umum tersebut dapat melemah efektivitasnya ketika berhadapan dengan regulasi sektoral yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara lebih ketat, sebagaimana terjadi pada sektor fintech. (Fardantio, Prabaswara, 2023)

Sejalan dengan rekomendasi mengenai pentingnya harmonisasi regulasi sebagai kunci stabilitas hukum investasi pasca-UU Cipta Kerja, temuan penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi vertikal dan horizontal antara kebijakan penanaman modal dan regulasi sektoral jasa keuangan menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa harmonisasi tersebut, potensi disharmoni normatif akan terus membebani kepastian hukum dan efektivitas perlindungan investor asing, meskipun asas *lex specialis* telah

memberikan jalan keluar teknis atas konflik norma yang ada.(Alfiqri, Khadafi, Indra Rathana, Dewi Indriani Jusuf, 2025)

KESIMPULAN

Antinomi norma antara Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 lahir dari perbedaan paradigma antara rezim entry standard yang liberal dan rezim prudential regulation yang protektif. Pertentangan tersebut lebih tepat diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga POJK sebagai regulasi sektoral tetap menjadi acuan teknis pelaksanaan usaha fintech tanpa meniadakan keberlakuan Perpres sebagai kebijakan investasi umum. Antinomi ini turut menimbulkan implikasi yuridis berupa menurunnya prediktabilitas dan konsistensi norma, yang berdampak pada meningkatnya risiko hukum dan biaya kepatuhan bagi investor asing, serta belum optimalnya perlindungan hukum baik preventif maupun represif.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya harmonisasi regulasi secara vertikal dan horizontal antara kebijakan penanaman modal dan regulasi sektoral jasa keuangan, disertai penguatan koordinasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan Otoritas Jasa Keuangan, agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dan iklim investasi fintech yang lebih kondusif di Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan memperluas kajian melalui pendekatan hukum komparatif dengan negara-negara berekosistem digital lebih maju guna merumuskan praktik harmonisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Alpian, dan Baharudin. "Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Serambi Hukum* 19, no. 1 (2026): 151–66.
- Akmaliah, Safara, Prihatin Effendi, dan Zakiah Noer. "Konflik Norma Antara Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dalam Perspektif Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*." (2026): 5791–98.
- Alfian, Rizki, Beltsyazer F. C. L. Sianturi, Nesa Tria Anendri, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Implikasi Terhadap Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 57–61.

- Alfiqri, Khadafi, Indra Rathana, Dewi Indriani Jusuf, dan Elli Ruslina. "Harmonisasi Regulasi: Kunci Stabilitas Hukum Dalam Investasi Dan Pembangunan Ekonomi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja." 5, no. 1 (2025): 1–26.
- Fardantio, Prabaswara, dan Nugroho Wibowo. "Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." 6, no. 2 (2023): 4414–28.
- Ikraam, Akhmad. "Politik Hukum Investasi Asing Di Era Teknologi Digital." Jurnal Sosial Teknologi 5, no. 12 (2025): 4392–4402.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." 1, no. 3 (2015): 316–36.
- Mushollin, Aditya Fahrizi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Kepemilikan Modal Asing Pada Industri Perbankan Indonesia Dalam Kerangka World Trade Organization." 10, no. 1 (2025): 65–85.
- Nugroho, Handika Faqih. "Perlindungan Hukum Dan Tantangan Pendanaan Start-Up Oleh Modal Ventura Asing Di Indonesia." Pagaruyung Law Journal 8, no. 2 (2025): 138–54.
- Padhilah, Piqi Rizki, Lilis Diah Sugiarti, dan Deni Kamaludin Yusup. "Transformasi Regulasi Penanaman Modal: Implikasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Sektor Industri." 13, no. 2 (2026): 487–96.
- Simanihuruk, Alberto. "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Melalui Pembatasan Dominasi Modal Ventura Asing Pada Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi (Startup)." 5, no. 2 (2025): 44–53.
- Sukmana, M. Naufal Raihan, Qorin Fachrina, Gilang Ilham Permana, dkk. "Kebijakan OJK Dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Fintech: Studi Perbandingan Dengan Negara Lain." Jurnal Rectum (2024): 323–35.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.